



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

DAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG TARAKAN

Tentang

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 008/PM.04/K.KL-05/10/2021

Nomor : 080/B/SEK/03/1443

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Sepuluh** tahun **2021** (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY**, selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15 No.22 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **MUHAMMAD NASAR**, selaku **Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tarakan, berkedudukan Jln. Ladang Dalam, RT.9 NO.44 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemahasiswaan yaitu HMI Cabang Tarakan;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 870 Tahun 2018).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan kewenangan PARA PIHAK dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kota Tarakan dengan prinsip Keterbukaan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Koordinasi, komunikasi, konsultasi, sosialisasi dan bimbingan teknis (pelatihan dan/atau lokakarya) Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Membangun sinergitas yang meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024;
3. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 bagi kader HMI Cabang Tarakan.
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif kader HMI dalam Pengawasan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 bagi kader HMI Cabang Tarakan.
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mendorong partisipasi aktif Kader HMI Cabang Tarakan dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024.
 - b. Mendorong Kader HMI Cabang Tarakan dalam rangka pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB V
PEMBERIAN INFORMASI
Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024;
2. PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA :

- a. Informasi terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh peserta pemilu/pemilihan serentak tahun 2024 dan/atau Penyelenggara Pemilu;
- b. Laporan atas hasil investigasi yang berindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024; dan
- c. Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Kota Tarakan, maka pembiayaan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAkan
KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY

PIHAK KEDUA
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG TARAkan
KETUA UMUM,



MUHAMMAD NASAR